

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten Sleman yang sudah berjalan masih kurang efektif. Penyebabnya utamanya adalah kurangnya luasan hutan kota pada Kabupaten Sleman. Meskipun, pada tahun 2009 hutan kota di Kabupaten Sleman mencapai luasan 1,5 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi seluas 1,8 hektar namun pada saat ini hutan kota yang ada di Kabupaten Sleman sudah di alih fungsikan menjadi taman kota.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota di Kabupaten Sleman diantaranya berupa: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai hutan kota, dan belum adanya Peraturan Daerah khususnya Kabupaten Sleman yang mengatur tentang penataan hutan kota.

3. Solusi yang didapat dilakukan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang uji emisi kendaraan dan melakukan perawatan kendaraan secara berkala dan juga memberikan sosialisasi pentingnya penataan hutan kota untuk kehidupan bermasyarakat, melakukan akuisisi lahan yang sudah ditetapkan untuk dijadikan hutan kota, membuat Peraturan Daerah untuk mengatur penataan hutan kota

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya berusaha meningkatkan luasan hutan kota agar sesuai dengan luasan hutan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Penyediaan hutan kota dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar permasalahan keterbatasan lahan akibat tingginya harga tanah yang ditawarkan masyarakat dalam rangka penyediaan hutan kota dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama dan mudah mencapai kata sepakat.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya memperhatikan lokasi penempatan hutan kota agar sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai penyerap zat-zat pencemar yang dihasilkan dari proses pembakaran kendaraan bermotor. Hutan kota hendaknya diutamakan

di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi di Kabupaten Sleman.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya rutin memberikan sosialisasi terkait dampak negatif yang ditimbulkan apabila tidak menjaga kualitas udara dan melakukan penataan hutan kota di Kabupaten Sleman jika tidak dijalankan dengan baik. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.



Daftar Pustaka

BUKU

Moestikahadi Soedomo, 2001, *Pencemaran Udara*, ITB, Bandung

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Zoer'aini Djamal Irwan, 2008, *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*, Bumi Aksara, Jakarta

Arifin Arief, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta

Mangku Sitepoe, 1997, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta

Slamet Ryadi, 1982, *Pencemaran Udara*, Usaha Nasional, Surabaya

Tri Cahyono, 2017, *Penyehatan Udara*, Andi, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota